



**P U T U S A N**

Nomor 17/Pid.B/2020/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudi Syahputra Alias Putra
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/19 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Lasolo Lingkungan II Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Nelayan)

Terdakwa ditangkap tanggal 20 November 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/26/RES.1.8/XI/2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwamenghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PNTjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 17/Pid.B/2020/PNTjb tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Syahputra Alias Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudi Syahputra Alias Putra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 3377 QAH warna merah; Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Saudara Bambang Amperawan;
  - 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y91C; Dikembalikan kepada saksi Maghfiroh;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Yudi Syahputra Alias Putra pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 18.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2019, bertempat di Jalan Let. Jenderal

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PNTjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprpto Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 Wib Tualang Raso Kota Tanjungbalai lalu Saudara GENDOL berkata "cari can kita moh" lalu Terdakwa menjawab "aku lomas" lalu Saudara GENDOL berkata "alah, cari-cari HP satu biji saja" lalu Terdakwa menjawab "aku lomas lagi" lalu Saudara GENDOL berkata "tak usah pala jauh-jauh, dokat-dokat sini saja" lalu Terdakwa menjawab "kalo begitu buka lah BKnya, kau nanti yang mengambil biar aku nanti yang bawa keretanya" dan setelah itu Saudara GENDOL membuka plat belakang sepeda motor Yamaha NMAX warna merah, kemudian Terdakwa bersama Saudara GENDOL pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BK 3377 QAH dan pada saat melintas di Titi Silo selanjutnya Terdakwa bersama Saudara GENDOL melihat saksi MAGHFIROH dan anak saksi MAULIDA sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi MAGHFIROH sedangkan anak saksi MAULIDA posisinya diboncengan sambil memegang 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi MAGHFIROH;
- Selanjutnya Terdakwa bersama Saudara GENDOL mengikuti saksi MAGHFIROH dari belakang dan pada saat melintas di Jalan Let. Jenderal Suprpto Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai tepatnya dekat Mesjid Menara Lima kemudian Terdakwa merampas sepeda motor yang Terdakwa kemudikan dari arah sebelah kiri saksi MAGHFIROH lalu Saudara GENDOL langsung merampas 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi MAGHFIROH dari tangan anak saksi MAULIDA dan setelah itu Terdakwa bersama Saudara GENDOL langsung melarikan diri ke arah Teluk Nibung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PNTjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat melewati Gang Birpot selanjutnya Terdakwa bersama Saudara GENDOL terjatuh dari atas sepeda motor dan setelah itu saksi MAGHFIROH bersama anak saksi MAULIDA juga ikut terjatuh karena mengejar Terdakwa bersama Saudara GENDOL, kemudian Saudara GENDOL langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi MAGHFIROH sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat;

- Kemudian Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 3377 QAH awrna merah dan 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y91C diserahkan ke Kantor Polsek Tanjungbalai Utara untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi MAGHFIROH mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana harga handphone sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), memperbaiki sepeda motor yang lecet sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi MAGHFIROH mengalami luka pada kaki sebelah kiri, siku tangan sebelah kiri dan luka pada pinggang sebelah kiri sedangkan anak saksi MAULIDA mengalami luka pada kaki sebelah kanan bagian lutut;

Perbuatan Terdakwa Yudi Syahputra Alias Putra tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

### SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Yudi Syahputra Alias Putra bersama Saudara GENDOL (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 18.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2019, bertempat di Jalan Let. Jenderal Suprpto Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saudara GENDOL (belum tertangkap dan masuk

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PNTjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Pencarian Orang) sedang berada di Jalan Lingkar Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai lalu Saudara GENDOL berkata “cari can kita moh” lalu Terdakwa menjawab “aku lomas” lalu Saudara GENDOL berkata “alah, cari-cari HP satu biji saja” lalu Terdakwa menjawab “aku lomas lagi” lalu Saudara GENDOL berkata “tak usah pala jauh-jauh, dokat-dokat sini saja” lalu Terdakwa menjawab “kalo begitu buka lah BKnya, kau nanti yang mengambil biar aku nanti yang bawa keretanya” dan setelah itu Saudara GENDOL membuka plat belakang sepeda motor Yamaha NMAX warna merah, kemudian Terdakwa bersama Saudara GENDOL pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BK 3377 QAH dan pada saat melintas di Titi Silo selanjutnya Terdakwa bersama Saudara GENDOL melihat saksi MAGHFIROH dan anak saksi MAULIDA sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi MAGHFIROH sedangkan anak saksi MAULIDA posisinya diboncengan sambil memegang 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi MAGHFIROH;

- Selanjutnya Terdakwa bersama Saudara GENDOL mengikuti saksi MAGHFIROH dari belakang dan pada saat melintas di Jalan Let. Jenderal Suprpto Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai tepatnya dekat Mesjid Menara Lima kemudian Terdakwa merapatkan sepeda motor yang terdakwa kemudikan dari arah sebelah kiri saksi MAGHFIROH lalu Saudara GENDOL langsung merampas 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi MAGHFIROH dari tangan anak saksi MAULIDA dan setelah itu Terdakwa bersama Saudara GENDOL langsung melarikan diri ke arah Teluk Nibung dan saat melewati Gang Birpot selanjutnya Terdakwa bersama Saudara GENDOL terjatuh dari atas sepeda motor dan setelah itu saksi MAGHFIROH bersama anak saksi MAULIDA juga ikut terjatuh karena mengejar Terdakwa bersama Saudara GENDOL, kemudian Saudara GENDOL langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi MAGHFIROH sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat;
- Kemudian Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 3377 QAH warna merah dan 1 (satu) buah kotak

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PNTjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Vivo Y91C diserahkan ke Kantor Polsek Tanjungbalai Utara untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi MAGHFIROH mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana harga handphone sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), memperbaiki sepeda motor yang lecet sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi MAGHFIROH mengalami luka pada kaki sebelah kiri, siku tangan sebelah kiri dan luka pada pinggang sebelah kiri sedangkan anak saksi MAULIDA mengalami luka pada kaki sebelah kanan bagian lutut;

Perbuatan Terdakwa Yudi Syahputra Alias Putra tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maghfiroh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 18.10 WIB, bertempat di Jalan Let. Jenderal Suprpto Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, Terdakwa Yudi Syahputra Alias Putra bersama dengan Saudara Gendol (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi dari tangan saksi Maulida;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi bersama dengan saksi Maulida pergi dengan mengendarai sepeda motor yang mana pada saat itu 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi dipegang oleh anak saksi Maulida dan pada saat melintas di Jalan Let. Jenderal Suprpto Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai tepatnya dekat Mesjid Menara Lima kemudian Terdakwa merampas sepeda motor yang Terdakwa kemudikan dari arah sebelah kiri saksi lalu Saudara Gendol langsung merampas 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PNTjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866339045073124 milik saksi Maghfiroh dari tangan anak saksi Maulida dan setelah itu Terdakwa bersama Saudara Gendol langsung melarikan diri ke arah Teluk Nibung;

- Bahwa selanjutnya saksi mengejar Terdakwa bersamasaudara Gendol dan saat melewati Gang Birpot selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Gendol terjatuh dari atas sepeda motor dan setelah itu saksi bersama anak saksi Maulida juga ikut terjatuh karena mengejar Terdakwa bersama Saudara Gendol, kemudian Saudara Gendol langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi MAGHFIROH sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Kantor Polsek Tanjungbalai Utara untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama saudara Gendol (DPO) tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana harga handphone sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), memperbaiki sepeda motor yang lecet sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi mengalami luka pada kaki sebelah kiri, siku tangan sebelah kiri dan luka pada pinggang sebelah kiri sedangkan anak saksi Maulida mengalami luka pada kaki sebelah kanan bagian lutut;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian tertanggal 11 Januari 2020 dan saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

## 2. Maulida, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 18.10 WIB, bertempat di Jalan Let. Jenderal Suprpto Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, Terdakwa Yudi Syahputra Alias Putra bersama dengan Saudara Gendol (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi Maghfiroh dari tangan saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PNTjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi bersama saksi Maghfiroh pergi dengan mengendarai sepeda motor yang mana pada saat itu 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi MAGHFIROH dipegang oleh saksi dan pada saat melintas di Jalan Let. Jenderal Suprpto Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai tepatnya dekat Mesjid Menara Lima kemudian Terdakwa merapatkan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan dari arah sebelah kiri saksi Maghfiroh lalu Saudara Gendol langsung merampas 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi Maghfiroh dari tangan saksi dan setelah itu Terdakwa bersama Saudara Gendol langsung melarikan diri ke arah Teluk Nibung;
- Bahwa selanjutnya saksi Maghfiroh mengejar Terdakwa bersama Saudara Gendol dan saat melewati Gang Birpot selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Gendol terjatuh dari atas sepeda motor dan setelah itu saksi bersama saksi Maghfiroh juga ikut terjatuh karena mengejar Terdakwa bersama Saudara Gendol, kemudian Saudara Gendol langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi Maghfiroh sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Kantor Polsek Tanjungbalai Utara untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama saudara Gendol (DPO) tersebut saksi Maghfiroh mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana harga handphone sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), memperbaiki sepeda motor yang lecet sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Maghfiroh mengalami luka pada kaki sebelah kiri, siku tangan sebelah kiri dan luka pada pinggang sebelah kiri sedangkan saksi Maulida mengalami luka pada kaki sebelah kanan bagian lutut;
- Bahwa antara saksi Maghfiroh dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian tanggal 11 Januari 2020 dan saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi Maghfiroh untuk mengambil barang tersebut

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PNTjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat tidak keberatan;

3. Bambang Amperawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 18.10 WIB, bertempat di Jalan Let. Jenderal Suprpto Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, Terdakwa Yudi Syahputra Alias Putra bersama dengan Saudara Gendol (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi Maghfiroh dari tangan saksi Maulida;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah merk Ninja BK 3377QAH tersebut;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari Syamsul Bahri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 18.10 WIB, bertempat di Jalan Let. Jenderal Suprpto Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, Terdakwabersama dengan Saudara Gendol (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi Maghfiroh dari tangan saksi Maulida;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saudara Gendol (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sedang berada di Jalan Lingkar Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai lalu Saudara Gendol berkata "cari can kita moh" lalu Terdakwa menjawab "aku lomas" lalu Saudara Gendol berkata "alah, cari-cari HP satu biji saja" lalu Terdakwa menjawab "aku lomas lagi" lalu Saudara Gendol berkata "tak usah pala jauh-jauh, dokat-dokat sini saja" lalu Terdakwa menjawab "kalo begitu buka lah BKnya, kau nanti yang mengambil biar aku nanti yang bawa keretanya" dan setelah itu Saudara Gendol membuka plat belakang sepeda motor Yamaha NMAX warna merah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PNTjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saudara Gendol pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BK 3377 QAH dan pada saat melintas di Titi Silo selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Gendol melihat saksi Maghfiroh dan saksi Maulida sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Maghfiroh sedangkan saksi Maulida posisinya diboncengan sambil memegang 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi Maghfiroh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Gendol mengikuti saksi Maghfiroh dari belakang dan pada saat melintas di Jalan Let. Jenderal Suprpto Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai tepatnya dekat Mesjid Menara Lima kemudian Terdakwa merapatkan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan dari arah sebelah kiri saksi Maghfiroh lalu Saudara Gendol langsung merampas 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi MAGHFIROH dari tangan saksi Maulida dan setelah itu Terdakwa bersama Saudara Gendol langsung melarikan diri ke arah Teluk Nibung dan saat melewati Gang Birpot selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Gendol terjatuh dari atas sepeda motor dan setelah itu saksi Maghfiroh bersama saksi Maulida juga ikut terjatuh karena mengejar Terdakwa bersama Saudara Gendol, kemudian Saudara Gendol langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi Maghfiroh sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama saudara Gendol (DPO) tersebut saksi Maghfiroh mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana harga handphone sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), memperbaiki sepeda motor yang lecet sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Maghfiroh mengalami luka pada kaki sebelah kiri, siku tangan sebelah kiri dan luka pada pinggang sebelah kiri sedangkan saksi Maulida mengalami luka pada kaki sebelah kanan bagian lutut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama saudara Gendol (DPO) mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PNTjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Kantor Polsek Tanjungbalai Utara untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Maghfiroh sudah melakukan perdamaian tanggal 11 Januari 2020 dan saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi Maghfiroh untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

- Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai Nomor : 007/7375/RSUD/XI/2019 tanggal 22 Nopember 2019;
- Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai Nomor : 007/7379/RSUD/XI/2019 tanggal 22 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 3377 QAH warna merah;
- 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y91C;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 18.10 WIB, bertempat di Jalan Let. Jenderal Suprpto Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, Terdakwabersama dengan Saudara Gendol (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi Maghfiroh dari tangan saksi Maulida;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saudara Gendol (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sedang berada di Jalan Lingkar Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai lalu Saudara Gendol berkata "cari can kita moh" lalu Terdakwa menjawab "aku lomas" lalu Saudara Gendol berkata "alah, cari-cari HP satu biji saja" lalu Terdakwa menjawab "aku lomas lagi" lalu Saudara Gendol berkata "tak

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PNTjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usah pala jauh-jauh, dokat-dokat sini saja” lalu Terdakwa menjawab “kalo begitu buka lah BKnya, kau nanti yang mengambil biar aku nanti yang bawa keretanya” dan setelah itu Saudara Gendol membuka plat belakang sepeda motor Yamaha NMAX warna merah, kemudian Terdakwa bersama Saudara Gendol pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BK 3377 QAH dan pada saat melintas di Titi Silo selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Gendol melihat saksi Maghfiroh dan saksi Maulida sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Maghfiroh sedangkan saksi Maulida posisinya diboncengan sambil memegang 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi Maghfiroh, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Gendol mengikuti saksi Maghfiroh dari belakang dan pada saat melintas di Jalan Let. Jenderal Suprpto Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai tepatnya dekat Mesjid Menara Lima kemudian Terdakwa merapatkan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan dari arah sebelah kiri saksi Maghfiroh lalu Saudara Gendol langsung merampas 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi MAGHFIROH dari tangan saksi Maulida dan setelah itu Terdakwa bersama Saudara Gendol langsung melarikan diri ke arah Teluk Nibung dan saat melewati Gang Birpot selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Gendol terjatuh dari atas sepeda motor dan setelah itu saksi Maghfiroh bersama saksi Maulida juga ikut terjatuh karena mengejar Terdakwa bersama Saudara Gendol, kemudian Saudara Gendol langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi Maghfiroh sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat, Adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama saudara Gendol (DPO) mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Kantor Polsek Tanjungbalai Utara untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku, selanjutnya antara Terdakwa dengan saksi Maghfiroh sudah melakukan perdamaian tanggal 11 Januari 2020 dan saling memaafkan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama saudara Gendol (DPO) tersebut saksi Maghfiroh mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana harga handphone sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PNTjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah), memperbaiki sepeda motor yang lecet sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Maghfiroh mengalami luka pada kaki sebelah kiri, siku tangan sebelah kiri dan luka pada pinggang sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai Nomor : 007/7375/RSUD/XI/2019 tanggal 22 Nopember 2019 sedangkan saksi Maulida mengalami luka pada kaki sebelah kanan bagian lutut sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai Nomor : 007/7379/RSUD/XI/2019 tanggal 22 Nopember 2019;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi Maghfiroh untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Yudi Syahputra Alias Putra sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PNTjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti. Sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sesuatu Barang*" adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya (R. SOESILO, "Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hukum*" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs. F. A. F. LAMINTANG, SH "Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana", Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 18.10 WIB, bertempat di Jalan Let. Jenderal Suprpto Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, Terdakwabersama dengan Saudara Gendol (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PNTjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi Maghfiroh dari tangan saksi Maulida. Kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saudara Gendol (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sedang berada di Jalan Lingkar Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai lalu Saudara Gendol berkata "cari can kita moh" lalu Terdakwa menjawab "aku lomas" lalu Saudara Gendol berkata "alah, cari-cari HP satu biji saja" lalu Terdakwa menjawab "aku lomas lagi" lalu Saudara Gendol berkata "tak usah pala jauh-jauh, dokat-dokat sini saja" lalu Terdakwa menjawab "kalo begitu buka lah BKnya, kau nanti yang mengambil biar aku nanti yang bawa keretanya" dan setelah itu Saudara Gendol membuka plat belakang sepeda motor Yamaha NMAX warna merah, kemudian Terdakwa bersama Saudara Gendol pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BK 3377 QAH dan pada saat melintas di Titi Silo selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Gendol melihat saksi Maghfiroh dan saksi Maulida sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Maghfiroh sedangkan saksi Maulida posisinya diboncengan sambil memegang 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi Maghfiroh, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Gendol mengikuti saksi Maghfiroh dari belakang dan pada saat melintas di Jalan Let. Jenderal Suprpto Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai tepatnya dekat Mesjid Menara Lima kemudian Terdakwa merapatkan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan dari arah sebelah kiri saksi Maghfiroh lalu Saudara Gendol langsung merampas 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi MAGHFIROH dari tangan saksi Maulida dan setelah itu Terdakwa bersama Saudara Gendol langsung melarikan diri ke arah Teluk Nibung dan saat melewati Gang Birpot selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Gendol terjatuh dari atas sepeda motor dan setelah itu saksi Maghfiroh bersama saksi Maulida juga ikut terjatuh karena mengejar Terdakwa bersama Saudara Gendol, kemudian Saudara Gendol langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi Maghfiroh sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat, Adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama Gendol (DPO) mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Kantor

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PNTjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Tanjungbalai Utara untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku, selanjutnya antara Terdakwa dengan saksi Maghfiroh sudah melakukan perdamaian tanggal 11 Januari 2020 dan saling memaafkan. Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama saudara Gendol (DPO) tersebut saksi Maghfiroh mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana harga handphone sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), memperbaiki sepeda motor yang lecet sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Maghfiroh mengalami luka pada kaki sebelah kiri, siku tangan sebelah kiri dan luka pada pinggang sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai Nomor : 007/7375/RSUD/XI/2019 tanggal 22 Nopember 2019 sedangkan saksi Maulida mengalami luka pada kaki sebelah kanan bagian lutut sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai Nomor : 007/7379/RSUD/XI/2019 tanggal 22 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi Maghfiroh untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Gendol (DPO) telah masuk pada perbuatan "*Mengambil*" yaitu untuk dikuasainya dengan membawanya pergi yaitu "*Sesuatu barang*" berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 "*yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain*" yaitu saksi Maghfiroh dengan tanpa ijin yang dimulai dengan upaya Terdakwa bersama Saudara Gendol mengikuti saksi korban dari belakang dan pada saat melintas di Jalan Let. Jenderal Suprpto Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai tepatnya dekat Mesjid Menara Lima kemudian Terdakwa merapatkan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan dari arah sebelah kiri saksi korban lalu Saudara Gendol langsung merampas 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866339045073132 dan IMEI 2 : 866339045073124 milik saksi korban dari tangan saksi Maulida tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PNTjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 3377 QAH warna merah, yang telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yakni Saudara Bambang Amperawan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y91C, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Maghfiroh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2017 dan menjalani hukuman selama 17 (tujuh belas) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban sudah melakukan perdamaian tanggal 11 Januari 2020 dan saling memaafkan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PNTjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Syahputra Alias Yudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 3377 QAH warna merah; Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Saudara Bambang Amperawan;
  - 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y91C; Dikembalikan kepada saksi Maghfiroh;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, oleh kami Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Rizal, S.H., M.H., dan Daniel A.P. Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Joharlan Hutagalung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Rizal, S.H., M.H.     Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Daniel A.P. Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elida Supiani, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PNTjb